

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1388/PP.01-Kpt/01/KPU/X/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2018 REVISI KE-3.

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang petunjuk teknis pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Revisi DIPA ke-3.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; PMK Nomor 49/PMK.02/2017; Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 63/ Kpts/KPU/2015 tentang rencana strategis KPU Tahun 2015-2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1388 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2018 revisi ke-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Oktober 2018.
- Lampiran 35 halaman.